BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan atau biasa disingkat PKL merupakan salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan terstruktur antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu.

Di samping memberi keuntungan kepada suatu instansi terkait yang bekerja sama dengan sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, sekolah juga akan mendapat imbasnya dari pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, karena keahlian yang tidak diajarkan di sekolah biasanya didapat di dunia usaha. Sehingga dengan adanya Praktik Kerja Lapangan dapat meningkatkan mutu dan relevansi Pendidikan Menengah Kejuruan yang dapat diarahkan untuk mengembangkan suatu sistem yang mantap antara dunia Pendidikan dan dunia usaha.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dimaksudkan agar siswa memperoleh pengalaman di dunia kerja sebelum mereka benar-benar masuk dan bersaing di dalamnya. Sehingga setelah memperoleh pengalaman kerja siswa diharapkan siap bersaing dalam dunia kerja dan tidak terkejut dengan suasana dunia kerja.

Selain dimaksudkan untuk mendapatkan pengalaman kerja, kegiatan
Praktik Kerja Lapangan juga dapat mendorong siswa agar mampu
mengembangkan atau mengemukakan pemikirannya serta mampu

menuangkannya dalam bentuk tulisan yang sistematis, logis, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, juga akan tumbuh rasa tanggung jawab yang tinggi pada diri siswa.

B. Dasar Hukum Praktik Kerja Lapangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.

- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2017 tentang
 Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan
 Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 tahun 2016 tentang
 Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016
 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Menengah Kejuruan.
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016
 tentang Standar Proses Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan.
- 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 130/D/KEP/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.

C. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan diadakannya Praktik Kerja Lapangan, antara lain adalah:

1. Menerapkan Pelajaran yang telah didapatkan selama bersekolah.

- 2. Memperkenalkan siswa pada dunia kerja yang sesungguhnya.
- 3. Membentuk pola pikir yang membangun bagi siswa terhadap dunia kerja.
- Meningkatkan daya kreasi dan produktivitas terhadap siswa sebagai persiapan dalam menghadapi atau memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.
- Menambah jenis keterampilan yang dimiliki oleh siswa untuk diterapkan dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari harinya.
- 6. Memperluas wawasan dan pandangan siswa terhadap jenis-jenis pekerjaan di tempat di mana siswa melaksanakan Praktik Kerja Industri.
- Menambah relasi kerja sama yang baik antara sekolah dengan dunia industri.

D. Manfaat Praktik Kerja Lapangan

- 1. Bagi Siswa
 - a. Dapat beradaptasi dengan dunia kerja.
 - b. Menambah wawasan dan pengalaman dalam hal dunia pekerjaan.
 - c. Menambah dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan seputar dunia kerja.
 - d. Memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari.
 - e. Sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan bahwa pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.

2. Bagi Sekolah

- a. Meningkatkan citra sekolah.
- b. Meningkatkan kualitas lulusan-lulusan dari sekolah.

- c. Terjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan perusahaan.
- d. Memberikan kontribusi dan tenaga kerja bagi perusahaan.

3. Bagi Dunia Kerja

- a. Mendapat Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
- Dapat sebagai koreksi untuk meningkatkan produk ataupun tenaga kerja bagi perusahaan.
- c. Memberikan dan meningkatkan citra yang positif.
- d. Sebagai salah satu bentuk dukungan program kerja pemerintah.

E. Tugas dan Tanggung Jawab Peserta Praktik Kerja Lapangan

Dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan para siswa memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus mereka pegang teguh demi menjaga nama baik sekolah, di antaranya :

- Melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan minimal 6 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan.
- Bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan bersikap sopan dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, sehingga tercipta hubungan kerja sama yang baik serta tercermin rasa persatuan dan kesatuan.
- Menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan.
- Menjaga dan memelihara semua fasilitas yang ada di lingkungan Praktik
 Kerja Lapangan dengan baik dan hati-hati.

- Mematuhi instruksi atau petunjuk yang diberikan oleh pembimbing baik pembimbing di sekolah maupun pembimbing di tempat Praktik Kerja Lapangan.
- Berkomunikasi dengan guru pembimbing dan pembimbing di dunia usaha/dunia industri (DU/DI) terkait pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dengan sebaik-baiknya.
- Tetap menyadari kedudukannya sebagai siswa yang dicerminkan dalam setiap perbuatan dan sikap baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun tempat Praktik Kerja Lapangan.
- Mengisi buku jurnal kegiatan Praktik Kerja Lapangan secara rutin yang mencakup presensi kehadiran, aktivitas yang dilaksanakan, kendala yang dihadapi, dan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai.
- Membuat laporan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy sesuai dengan ketentuan yang ada.
- 10. Mengikuti uji laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di sekolah atau di dunia usaha/dunia industri (DU/DI), sebagai bukti dan verifikasi semua prosedur Praktik Kerja Lapangan telah dijalani oleh peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL).